



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DHARMASRAYA

NOMOR : 422/001 /IOP-SD NEGERI/DISDIK/II/2023
TENTANG

PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR (SD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

- Membaca** : Surat Kepala Sekolah Dasar (SD) Negeri 05 Sitiung Nomor: 421.2/26/SDN 05/2023 tanggal 06 Januari 2023 perihal Permohonan Izin Perpanjangan Operasional Penyelenggaraan Sekolah Dasar (SD) Negeri 05 Sitiung di Jorong Koto Tuo Nagari Siguntur, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya;
- Menimbang** : a. bahwa penyelenggara Sekolah Dasar (SD) Negeri 05 Sitiung di di Jorong Koto Tuo Nagari Siguntur, Kecamatan Sitiung baik dari aspek teknis maupun administrasi, dipandang mampu membina/ menyelenggarakan pendidikan Sekolah Dasar (SD) Negeri;
- b. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar (SD) Negeri, penataan administrasi sekolah, dan pemenuhan kelengkapan persyaratan akreditasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diberikan Pembaharuan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Negeri
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu diberikan Pembaharuan Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Dasar (SD) Negeri 05 Sitiung di Jorong Koto Tuo Nagari Siguntur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan, perubahan , dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Dharmasraya;
11. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 27 tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya;
12. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Pembaharuan Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Dasar (SD) Negeri 05 Sitiung di di Jorong Koto Tuo Nagari Siguntur untuk menyelenggarakan pendidikan Sekolah Dasar (SD) Negeri dengan baik.

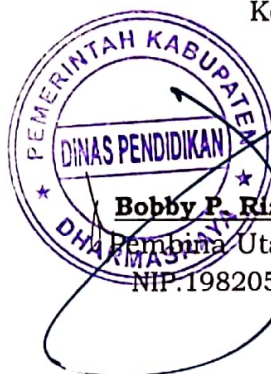
KEDUA : 1. Dalam menyelenggarakan sekolah selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Sekolah harus melaksanakan Koordinasi intensif dengan Dinas Pendidikan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan sekolah;

3. Pengelolaan Satuan Pendidikan harus berupaya memenuhi Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar dalam upaya menuju pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) melalui Otonomi Satuan Pendidikan dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS);
4. Sekolah harus mampu melaksanakan sistim penyaminan mutu internal (SPMI) yang hasilnya diajukan kepada badan akreditasi Nasional Sekolah menengah Pertama (BAN-SMP) untuk memperoleh penyesahan akreditasi sekolah secara berkala;
5. Dalam melaksanakan proses belajar mengajar sekolah wajib mengikuti kurikulum yang telah di tetapkan oleh Depertemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, sesuai dengan jenis dan tingkat pendidikan yang dilaksanakan;
6. Penyelenggara harus bersedia mengikuti pembinaan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten, Provinsi maupun Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia;
7. Sekolah harus memberikan laporan tertulis secara berkala setiap tahunnya tentang hasil penyelenggaraan program pendidikan kepada Bupati Dharmasraya melalui kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya sebagai bahan kajian dan evaluasi;
8. Pembaharuan izin operasional penyelenggaraan sekolah ini harus diperbaharui kembali sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan menurut Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 27 tahun 2021.

- KETIGA : Dalam menjalankan operasional penyelenggaraan sekolah, Kepala Sekolah bertanggungjawab kepada Bupati Dharmasraya melalui kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya.
- KEEMPAT : Izin Operasional penyelenggaraan Sekolah berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 08 Februari 2028.

Di tetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal, 9 februari 2023

Kepala,



Bobby P. Riza, S.STP., M.Si.

Pemimpin Utama Muda, IV/c

NIP.198205212000121002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat di Padang
2. Bupati Dharmasraya di Pulau Punjung
3. Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung